Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

299765 - Ia Telah Berlaku Curang Pada Saat Ujian dan Mendapatkan Rangking Atas dan Diberikan Hadiah Kepadanya, Halalkah Hadiah Tersebut ?

Pertanyaan

Apakah saya harus bersedekah uang dari laptop yang saya dapatkan sebagai hadiah pada saat wisuda karena saya mendapatkan peringkat pertama tingkat kota. Saya telah berlaku curang pada saat ujian, saya tidak tahu apakah semua pelajar telah berlaku curang juga apa tidak. Telah berlalu beberapa tahun, akan tetapi peringkat saya terulang kembali dengan seorang siswi lain; hal ini menunjukkan saya menganggap diri saya menjadi sandaran, saya tidak tahu apakah dia juga berlaku curang atau tidak ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Jika anda telah berlaku curang dalam ujian, dan anda mendapatkan peringkat pertama, dan anda diberikan hadiah karenanya, maka hadiah tersebut tidak halal bagi anda, anda wajib mengembalikannya kepada pemberinya, atau mengembalikan senilai dengan itu jika sudah lama berlalu dan laptopnya sudah terpakai; karena hadiah tersebut diberikan dengan syarat anda mendapat peringkat pertama –yang sebenarnya bukan karena kecurangan- dan itu tidak terdapat pada diri anda dan anda tidak berhak mendapatkannya.

Anda tidak wajib memberitahukan kepada instansi pemberi hadiah akan hal itu, akan tetapi anda cukup memasukkan senilai hadiah tersebut kepada rekeningnya, atau anda membayarkannya kepadanya meskipun hanya ikut patungan.

Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikannya, maka salurkan dana itu pada saluran-saluran

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

instansi tersebut, seperti instansi yang bertanggung jawab pada masalah pendidikan dan sekolah-

sekolah dan lain sebagainya, maka anda belikan laptop lalu anda berikan kepada salah satu dari

sekolah tersebut, dengan demikian anda akan terbebas dari tanggungan.

Hadiah tersebut tidak halal bagi anda, meskipun semua siswa juga melakukan kecurangan, jika

mereka semuanya melakukan hal itu maka masing-masing mereka juga tidak halal mengambil

hadiah tersebut.

Di samping juga harus diiringi dengan kewajiban bertaubat dari kecurangan, karena berlaku

curang termasuk dosa besar, berdasarkan sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam-:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

رواه مسلم 102

"Barang siapa yang telah berlaku curang, maka ia bukanlah termasuk golonganku". (HR. Muslim:

102)

Baca juga jawaban soal nomor: 279129

Wallahu A'lam

2/2